

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : Kep336A/I01.A1/II/90.~

tentang :

**PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA**

Membaca : MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,  
Surat *Yayasan Pendidikan Gita Kirtti*  
tanggal *27 September 1989* nomor : *126/Pend./IX/1989*  
tentang *Permohonan Penyelenggaraan Sekolah Swasta.*

Menimbang : dsb.  
Mengingat : dsb.  
Memperhatikan : dsb.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb. :
- Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : *Yayasan Pendidikan Gita Kirtti*
  - Al a m a t : *Jln. BRD. Radio Dalam Gendaria Utara, Kabayoran Baru, Jakarta Selatan.*
  - Penanggung jawab : *Drs. Fred. Ameln SH.*
  - Akte Yayasan/ Badan Penyelenggara : Nomor : *115.*  
tanggal *31 Juni 1973.*  
Notaris *Ambar M*  
di *Surabaya.*
  - Nama sekolah : *SMA. Gita Kirtti*
  - R u m p u n : *Pukul 13.00 s/d. 17.40.*
  - Waktu belajar : *Milik Yayasan*
  - Status gedung : *Jln. BRD Radio Dalam Gendaria Kabayoran Baru, Jakarta Selatan Utara.*
  - Alamat sekolah : *1989/1990.*
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran .....  
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila : *1990/1991.*  
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran .....  
Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;  
b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;  
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : *12 Februari 1990.*

A/n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

**SOEGIJO**  
NIP. 130048913

